

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS****NOMOR 07 TAHUN 2012****T E N T A N G****RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. Bawa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40201);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/9/2007 tentang Tanda Tera Tahun 2008;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib di Tera dan di Tera Ulang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
10. Unit Pelayanan Kmetrologian adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
11. Pegawai Berhak adalah Pejabat Fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan Kmetrologian;
12. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur- mengukur secara luas.
13. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
14. Penera adalah petugas/pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan peneraan dan Tera Ulang, alat ukur, takar dan perlengkapannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

15. Menerima adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
16. Menjustir adalah Mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
17. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh penerima berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ditera.
18. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional.
19. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
20. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
21. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.
22. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
23. Wajib tera adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera.
24. Wajib ditera ulang suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera ulang.
25. Biaya penjustiran adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP.
26. Biaya Tambahan adalah Biaya yang dikenakan terhadap alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya yang mempunyai konstruksi , sifat khusus dan tertentu.
27. Biaya pemeriksaan setempat adalah biaya yang dikenakan terhadap pemilik alat Ukur, takar , Timbang dan perlengkapannya tertanam atau tidak dapat diangkut.
28. Biaya penelitian adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP karena dilaksanakan penelitian terhadap UTTP dalam rangka proses memperoleh izin tipe dan izin tanda pabrik.
29. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

31. Retribusi Daerah,yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
32. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
33. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
34. Retribusi Jasa Umum Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi guna melindungi kepentingan umum dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yangmenurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
36. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari PemerintahDaerah yang bersangkutan.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. ukuran Panjang.
- b. ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter).
- c. alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge).
 - 1. mekanik.
 - 2. elektronik.
- d. takaran (Basah/Kering);
- e. tangki Ukur :
 - 1. bentuk Silinder Tegak.
 - 2. bentuk Silinder Datar.
 - 3. bentuk Bola dan Speroidal.
- f. tangki Ukur Gerak :
 - 1. tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon.
 - 2. tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal.
- g. alat Ukur dari Gelas :
 - 1. labu Ukur, Buret dan Pipet.
 - 2. gelas Ukur.
- h. bejana Ukur.
- i. meter Taksi.
- j. speedometer.

- k. meter rem.
- l. tachometer.
- m. thermometer.
- n. densimeter.
- o. viskometer.
- p. alat Ukur Luas.
- q. alat Ukur Sudut.
- r. alat Ukur Cairan Minyak :
 - 1. meter Bahan Bakar Minyak.
 - 2. meter Induk.
 - 3. meter Kerja.
 - 4. pompa Ukur.
- s. alat Ukur Gas :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja.
 - 3. meter Gas Orifice dan sejenisnya.
 - 4. perlengkapan Meter Gas Orifice.
 - 5. pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG.
 - 6. tabung Gas LPG atau Gas lainnya.
- t. meter Air :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja.
- u. meter Cairan Minuman Selain Air :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja;
- v. pembatas Arus Air.
- w. alat Kompensasi, Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya.

- x. meter Prover.
- y. meter Arus Massa (meter Kerja).
- z. alat Ukur Pengisi (Filling Machine).
- aa. meter Listrik (Meter Kwh) :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja kelas 2.
 - 3. meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5.
- bb. meter Energi Listrik lainnya.
- cc. pembatas Arus Listrik.
- dd. stop Watch.
- bb. alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
- ff. anak Timbangan :
 - 1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3).
 - 2. ketelitian Halus (kelas F2 dan M1).
 - 3. ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1).
- gg. timbangan :
 - 1. sampai dengan 3000 kg :
 - a) ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan kelas IV).
 - b) ketelitian Halus (kelas II).
 - c) ketelitian Khusus (kelas I).
 - 2. lebih dari 3000 kg :
 - a) ketelitian sedang dan biasa.
 - b) ketelitian halus dan khusus.
 - 3. timbangan Ban Berjalan.
 - 4. timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih.
- hh. dead Weight Tester Machine.
- ii. alat Ukur Takaran Darah.

- jj. manometer Minyak.
- kk. pressure Calibrator.
- ll. pressure Recorder.
- mm. pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis.
- nn. meter Kadar Air :

 - 1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak.
 - 2. untuk biji-bijian mengandung minyak.
 - 3. untuk kayu dan komoditi lain.

- oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :

 - 1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas.
 - 2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.
 - 3. timbangan Elektronik untuk semua kapasitas.

- pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu.
- qq. UTTP yang ditanam.
- rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.
- ss. UTTP, termasuk anak timbangan yang ditanam.
- tt. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam.
- uu. kalibrasi.
- vv. barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB III **GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya

Pasal 6

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam bidang metrologi legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

Pasal 7

- (1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum.
 - b. usaha.
 - c. menyerahkan atau menerima barang.
 - d. menentukan pungutan atau upah.
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan.
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan; wajib ditera dan ditera ulang.
- (2) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 8

- (1) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi.
- (2) Tata cara pengerusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yaitu :

- a. yang bertanda tera batal.

- b. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tanda teranya rusak.
- d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan.
- f. Mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Untuk keperluan lain yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat a sampai dengan f tersebut diatas, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ditempat usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 10

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ;

- a. bertanda tera batal.
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tanda jaminannya rusak.

Pasal 11

- (1) dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Bagian Kedua

Tanda Tera

Pasal 12

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah :
 - a. tanda sah.
 - b. tanda batal.
 - c. tanda jaminan.
 - d. tanda daerah.
 - e. tanda Pegawai yang berhak.

- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan mempedomani Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai syarat-syarat teknis kmetrologian.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengantinya.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis pelayanan pengujian, dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengujian.
- (2) Tata cara penggunaan Tera/Tera ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VII **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 16

- (1) Untuk setiap pekerjaan Tera/Tera Ulang, Kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan Retribusi Tera/Tera Ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan pada tingkat standard satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (7) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk pekerjaan Tera/Tera Ulang ditempatkan pakai atau tempat berkumpul, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) juga dikenakan biaya penggantian.
- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perjalanan Pegawai yang bertugas dan biaya pengangkutan peralatan Kmetrologian.
- (3) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Gunung Mas

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi sekaligus pembayaran retribusi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, penentuan tempat pembayaran, serta angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusilzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII
P E N A G I H A N

Pasal 23

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV **P E N Y I D I K A N**

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan pengeledehan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB XV **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera dan/atau ditera ulang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai masa berakhirnya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Juli 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR
172

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DAFTAR BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA PADA UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	URAIAN JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustir -an (Rp)	Pengujia /Pengesa -han (Rp)	Penjusti- ran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG PELAYANAN PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1) Meter dengan pegangan	Buah	5.000		4.000	
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	7.000		5.000	
	3) Meter saku baja	Buah	4.000		3.000	
	4) Salib Ukur	Buah	6.000		3.000	
	5) Gauge Blok	Buah	7.000		6.000	
	6) Mecrometer	Buah	12.000		10.000	
	7) Jangka Sorong	Buah	12.000		10.000	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					
	1) Tongkat duga	Buah	15.000		8.000	
	2) Meter saku baja	Buah	5.000		3.000	
	3) Ban ukur kundang Depth tape	Buah	20.000		1.000	
	4) Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000		5.000	
	5) Komparator	Buah	35.000		20.000	
	c. Lebih dari 10 m biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m bagiannya atas :					
	1) Ban ukur, Depth tape	Buah	50.000		40.000	
	2) Komparator	Buah	25.000		25.000	
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUBTER METER)	Buah	15.000		15.000	
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	55.000	15.000	55.000	15.000
	b. Elektronik	Buah	105.000	30.000	105.000	30.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	4.000		4.000	
	b. Lebih dari 2L sampai 25 L	Buah	5.000		5.000	
	c. Lebih dari 25 L	Buah	8.000		8.000	

	d. Pemaras	Buah	1.000		1.000	
5.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	410.000		310.000	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	410.000		310.000	
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	3.000		3.000	
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	Buah	2.500		2.500	
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL	Buah	2.000		2.000	
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap kL	Buah	1.000		1.000	
	f. Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL	Buah	1.000		1.000	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	550.000		500.000	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	550.000		500.000	
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	3.000		3.000	
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	Buah	2.500		2.500	
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL	Buah	2.000		2.000	
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap kL	Buah	1.000		1.000	
	f. Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL	Buah	1.000		1.000	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	c. Bentuk bola dan sperodal					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	850.000		800.000	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	850.000		800.000	
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	2.000		2.000	
6.	TANGKI UKUR GERA					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur Wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	60.000		50.000	
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a. 5 kL pertama	Buah	60.000		50.000	
	b. Selebihnya dari 5 kL setiap kL	Buah	15.000		12.000	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	B. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1) Sampai 50 kL	Buah	170.000		85.000	
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	170.000		85.000	
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	5.000		4.000	
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	Buah	4.000		3.000	

	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap kL f. Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	3.000		2.000	
		Buah	2.000		1.000	
		Buah	1.000		1.000	
7.	ALAT UKUR DARI GELAS A. Labu Ukur bBuret dan Pipet B. Gelas Ukur	Buah	12.000		6.000	
		Buah	8.000		4.000	
8.	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L e. Lebih daqri 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	30.000		30.000	
		Buah	75.000		65.000	
		Buah	85.000		85.000	
		Buah	105.000		105.000	
		Buah	35.000		30.000	
9.	METER TAKSI	Buah	25.000		20.000	
10.	SPEDOMETER	Buah	20.000		15.000	
11.	METER REM	Buah	20.000		10.000	
12.	TACHOMETER	Buah	35.000		20.000	
13.	THERMOMETER	Buah	8.000		5.000	
14.	DENSIMETER	Buah	8.000		5.000	
15.	VISKOMETER	Buah	8.000		5.000	
16.	ALAT UKUR LUAS	Buah	7.000		4.000	
17.	ALAT NUKUR SUDUT	Buah	7.000		4.000	
18.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a.1. Meter Induk Untuk setiap media uji 1) Sampai dengan 25 m ³ /h Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb : a. 25 m ³ /h pertama b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	85.000	40.000	85.000	40.000
		Buah	85.000	40.000	85.000	40.000
		Buah	5.000	3.000	5.000	3.000
		Buah	4.000	2.000	4.000	2.000
		Buah	2.000	1.000	2.000	1.000
	a.2. Meter Kerja Untuk setiap media uji 2) Sampai dengan 15 m ³ /h Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb : a. 15 m ³ /h pertama b. Selebihnya dari 15 m ³ /h	Buah	45.000	30.000	40.000	15.000
		Buah	45.000	30.000	40.000	15.000

	sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h d. Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung Satu m3/h	Buah	5.000	3.000	4.000	2.000
	a.3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	65.000	35.000	45.000	20.000
19. ALAT UKUR GAS						
a. Meter Induk						
1) Sampai dengan 100 m3/h Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb a. 100 m3/h pertama	Buah	85.000	45.000	85.000	45.000	
b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	85.000	45.000	85.000	45.000	
Buah	5.000	3.000	5.000	3.000		
c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h setiap m3/h	Buah	4.000	2.000	4.000	2.000	
d. Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h setiap m3/h	Buah	3.000	2.000	3.000	2.000	
e. Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3/h	Buah	2.000	1.000	2.000	1.000	
Bagian-bagian dari m3/h dihitung Satu m3/h						
b. Meter Kerja						
1) Sampai dengan 50 m3/h Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb : a. 50 m3/h pertama	Buah	7.000		7.000		
b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	7.000		7.000		
Buah	3.000		3.000			
c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h setiap m3/h	Buah	2.000		2.000		
d. Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h setiap m3/h	Buah	2.000		2.000		
e. Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3/h	Buah	1.000		1.000		
Bagian-bagian dari m3/h dihitung Satu m3/h						
c. Meter Gas orifice daqn sejenisnya (merupakan satu systim/unit alat ukur)	Buah	225.000	130.000	225.000	130.000	
d. Perlengkapan meter gas orifice (jika Diuji tersendiri), setiap alat perlengka Pan	Buah	60.000	40.000	50.000	20.000	
e. Pompa Ukur Bahan bakar Gas (BBG) Elfiji, untuk setiap badan ukur	Buah	50.000	25.000	25.000	25.000	

20.	METER AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Selebihnya dari 15 m3/h sampai Dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h b. Meter kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h 2) Selebihnya dari 10 m3/h sampai Dengan 100 m3/h c. Lebih dari 100 m3/h	Buah	60.000 100.000 160.000 3.000 15.000 25.000	30.000 50.000 140.000 2.000 8.000 15.000	50.000 80.000 130.000 3.000 15.000 25.000	25.000 40.000 120.000 2.000 15.000 15.000
21.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Selebihnya dari 15 m3/h sampai Dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h b. Meter kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h 2) Selebihnya dari 10 m3/h sampai Dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	65.000 110.000 100.000 8.000 20.000 50.000	40.000 55.000 50.000 4.000 10.000 25.000	50.000 80.000 75.000 7.000 15.000 40.000	25.000 40.000 30.000 3.000 8.000 15.000
22.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	6.000	3.000	5.000	2.000
23.	ALAT KONPENSASI SUHU(ATC)/ TEKANAN /KONPENSASI LAINNYA	Buah	100.000	25.000	50.000	25.000
24.	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah	125.000 225.000 325.000	115.000 125.000 170.000	125.000 225.000 325.000	115.000 125.000 170.000
25.	METER ARUS MASSA a. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji 1) Sampai dengan 15 kg/min 2) Lebih dari 15kg/min dihitung sbb : a. 15 kg/min pertama b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap kg/min e. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung Satu kg/min	Buah	20.000 20.000 4.000 3.000 2.000 1.000	10.000 10.000 3.000 2.000 1.000 1.000	20.000 20.000 4.000 3.000 2.000 1.000	10.000 10.000 3.000 2.000 1.000 1.000
26.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media 1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	35.000	20.000	30.000	15.000

	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi.	Buah	10.000	5.000	8.000	4.000
27.	METER LISTRIK (METER kWh)					
	a. Meter Induk					
	1). 3 (tiga) phasa	Buah	50.000	20.000	40.000	10.000
	2). 1 (satu) phasa	Buah	15.000	10.000	10.000	5.000
	b. Meter Kerja kelas 2					
	1). 3 (tiga) phasa	Buah	6.000	3.000	5.000	2.000
	2). 1 (satu) phasa	Buah	4.000	2.000	3.000	1.000
	c. Meter Kerja kelas 1, kelas 0.5					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	8.000	4.000	6.000	3.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	5.000	3.000	4.000	2.000
28.	METER ENERGI LISTRIK LINNYA, BIAYA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, PENERAAN ATAU PENERA ULANGAN DIHITUNG SESUA DENGAN JUMLAH KAPASITAS MENURUT TARIF PADA ANGKA 27 HURUF a,b dan c					
29.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	4.000	2.000	3.000	1.000
30.	STOP WATCH	Buah	4.000	2.000	3.000	1.000
31.	METER PARKIR	Buah	8.000	4.000	5.000	2.000
32.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000	1.000	2.000	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	5.000	3.000	4.000	2.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	8.000	4.000	5.000	3.000
	b. Ketelitian halus (kelasF2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	3.000	2.000	3.000	2.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000	3.000	4.000	3.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	7.000	5.000	7.000	5.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	7.000	4.000	7.000	4.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	13.000	7.000	13.000	7.000
33.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000	3.000	3.000	2.000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	7.000	4.000	5.000	3.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	10.000	5.000	8.000	5.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000kg	Buah	12.000	6.000	10.000	6.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	35.000	20.000	30.000	20.000

	2) Ketelitian halus (kelas II) a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg c. Lebih dari 250 kg sampai Dengan 100 kg d. Lebih dari 100 kg sampai dengan1.000kg e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 3) Ketelitian khusus (Kelas I)	Buah	25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 80.000	13.000 15.000 17.000 20.000 23.000 35.000	20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000	10.000 13.000 15.000 17.000 20.000 25.000
	b. Lebih dari 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton 2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	6.000 7.000	4.000 5.000	3.000 4.000	2.000 1.000
	c. Timbangan ban berjalan 1) Sampai dengan 100 ton/h 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	225.000 425.000 625.000	175.000 225.000 325.000	225.000 225.000 325.000	175.000 225.000 325.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukkannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya pengujian penerimaan atau penerimaan ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angket 33 a, b dan c					
34.	a. DEAD WEIGHT TESTING MACHINE 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai Dengan 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² b. Alat Ukur Tekanan Darah c. 1) Manometer Minyak a. Sampai dengan 100 kg/cm ² b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai Dengan 1.000 kg/cm ² c. Lebih dari 1.000 kg/cm ² 2) Presure Calibrator 3) Presure Recorder a). Sampai dengan 100 kg/cm ² b). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² c). Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	7.000 15.000 20.000 7.000 7.000 10.000 15.000 25.000 7.000 13.000 20.000 6.000	12.000 17.000 20.000 4.000 4.000 5.000 8.000 13.000 4.000 7.000 10.000 5.000 8.000 12.000 25.000 7.000 13.000 20.000 3.000 4.000 6.000 13.000 4.000 7.000 10.000 2.000	7.000 15.000 20.000 4.000 4.000 8.000 12.000 25.000 7.000 13.000 20.000 3.000 4.000 6.000 13.000 4.000 7.000 10.000 2.000	10.000 15.000 2.000 15.000 2.000 4.000 6.000 13.000 4.000 7.000 10.000 3.000
35.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah				

36.	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung Minyak setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak Kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap Komoditi.	Buah	25.000 35.000 45.000	20.000 20.000 25.000	10.000 20.000 25.000	5.000 10.000 15.000
37.	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda/barang bukan UTPP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam					
	B. Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau lainnya yang jenis tertentu pada point A	Jam	10.000	Minimal Rp. 20.000,- Maksimal Rp. 1.000.000,-		
	C. Biaya Tambahan					
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg b. Timbangan Cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas. c. Timbangan Elektronik untuk semuakapasitas	Buah	100 % dari tarif yang tercantum pada point A			
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTPP tersebut.	Buah	150 % dari tarif yang tercantum pada point A			
3.	UTTP yang ditanam	Buah	200 % dari tarif yang tercantum pada point A			
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	100 % dari tarif yang tercantum pada point A			
5.	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTPP	Buah	25 % dari tarif yang tercantum pada point A			

6.	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak tertanam tetapi terdapat di tempat UT yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	50 % dari tarif yang tercantum pada point A			
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------	--	--	--

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG PENGUJIAN

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Minuman Air Mineral Dalam Kemasan a. sampai dengan 500 ml. b. lebih dari 500 ml sampai dengan 1.000 ml. c. lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter. d. lebih dari 20 liter.	Botol	5	
		Botol	7.5	
		Botol	10	
		Botol	12.5	
2	Minuman buah dalam kaleng/botol	Kaleng/Botol	5	
3	Makanan dalam kemasan	Bungkus/Kaleng	5	
4	Garam dalam kemasan	Bungkus	5	
5	Beras dalam karung	Karung/kaleng	10	
6	Pupuk dalam kemasan	Karung/kaleng	5	
7	Cat dalam kemasan : a. sampai dengan 1 kg b. lebih dari 1 kg s/d 25 kg c. lebih dari 5 kg s/d 25 kg d. lebih dari 25 kg	Kaleng	5	
		Kaleng	7.5	
		kaleng	10	
		Kaleng	25	
8	Semen dalam kemasan	Zak	25	
9	Tabung Gas Elpiji	Tabung	25	
10	Pakan ternak dalam karung	Karung	10	
11	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya	Botol/Karung/Kotak dan sebagainya	5	

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH